

Kutaradja, 14 Agustus 1951.

No.4735/19/Um. ✓

Lampiran: 3

Perihal : Daftar2 Tjatatatan Sipil
untuk tahun 1951.-

Surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 3-8-1951
No.12679/2/8 dengan lampiran2nja.-

20/8

Dikirim dengan hormat kepada Saudara2 Pogawai2
Tjatatatan Sipil seluruh Atjeh, dengan permintaan jang
serupa, dengan tjatatatan, bahwa daftar2 Tjatatatan Sipil
bangsa Eropa dan Tionghoa untuk tahun 1951 telah dikir-
kirinkan kepada beliau dengan daftar pengantar surat2
tanggal2 29-11-1950 no.7867/19/Um, 6-1-1951 no.7867a/
19/Um, 6-2-1951 no.7867b/19/Um, 27-3-1951 no.7867c/19/
Um dan 24-4-1951 no.7867d/19/Um.-

A.m.Koordinator Pomerintahan
untuk Atjeh,
Bupati t/b,

(M. Hoosin)
(M. Hoosin).

PROPINSI SUMATERA UTARA

M E D A N

Djalan Djokja 30.

M E D A N , 3 Agustus 1951.-

No.12679/2/8.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Daftar2 Tjatatan Sipil untuk tahun 1951.-

Salinan dari surat Kementerian Kehakiman tanggal 4 Desember 1950 No. J.A. 2/21/15 beserta lampirannya, disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bng. U.P.B.A.,

Kepada:

1. Sekelompok Tjatatan2 Sipil (Ambtenar v.d. Burgerlijken Stand) di Sumatera Timur.
2. Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh di Kutaradja (20 x),
3. Koordinator Pemerintahan Daerah Tapanuli di Sibolga (20 x).-

(T. Hassin).-

S A L I N A N

KEMENTERIAN KEHAKIMAN

Djl. Segara 17 - Kotak-pos No.46

No. J.A. 2/21/15.

Perihal: Daftar2 Tjatatan Sipil untuk tahun 1951.-

Djakarta, 4 Desember 1950.-

Kepada

PEGAWAI TJATATAN SIPIL
(Ambtenaar v.d. Burgerlijken Stand)
di

Pembagian Daftar2 Tjatatan Sipil untuk tahun 1951 tidak dapat diharapkan akan berlangsung begitu tepat pada waktunya, sehingga semua daftar2 akan sampai ketempatnja masing2 sebelum tanggal 1 Djanuari j.a.d.

Hal ini sebagiannya disebabkan oleh kesulitan2 untuk menjediakan kertas, sebagian lagi disebabkan oleh karena banjak ichtisar2 dari Pegawai2 Tjatatan Sipil jang sangat lambat sampai ditangan saja.

Supaja pekerjaan2 Tjatatan Sipil djangan sampai sangat terhalang; maka pihak saja segera akan mengirinkan dengan pos-udara sedjumlah daftar2 untuk kota2 jang agak besar sebagai "persediaan pertama".

Disamping itu pada surat ini dilampirkan djuga stensil jang menurut naskah daftar2 itu. Oleh karena daftar2 itu tidak semuanya dapat dikirinkan sekali gus, dalam hal daftar2 blangko telah terlebih dahulu Tuan terima, maka dapatlah daftar2 tersebut dalam taraf pertama Tuan pergunakan untuk menggantikan daftar2-bernaskah jang belum Tuan terima itu.

Djika perlu dapat djuga diperbuat daftar2 darurat dengan mengambil tjontoh kepada lampiran jang tersebut diatas.

Sebagaimana akan ternjata kepada Tuan setelah Tuan terima daftar2 itu, maka pada daftar2 jang naskahnja untuk dipergunakan bagi berbagai-bagai golongan penduduk, jaitu untuk daftar2 kelahiran, kematian dan perkawinan untuk orang Tionghoa dan Eropa, dan pada daftar2 kelahiran dan kematian orang2 Indonesia dan Indonesia-Nasrani, begitu djuga pada daftar2 blangko, tidak ditjatatkan untuk golongan penduduk jang mana (dan model jang mana) daftar itu dipergunakan.

Dengan demikian pegawai2 jang bersangkutan - untuk daftar2 jang di-

penduduk jang mana daftar jang bersangkutan dipergunakan. Tjatatlan lan-
djutan ini sekarang harus dilakukan oleh pegawai jang bersangkutan sen-
diri. Hal ini berlaku djuga untuk daftar2 kelahiran, kematian dan pe-
ngambilan nama untuk orang2 Indonesia dan Indonesia-Nasrani; daftar2 ini
djuga, ketjuali beberapa kalimat2, mempunjai naskah jang sama.

Meskipun misalnja untuk daftar2 kelahiran orang2 golongan Eropa dan
Tionghoa dipergunakan model daftar jang sama dan naskah jang sama, akan
tetapi jang denikian ini, tentulah tidak berarti bahwa kelahiran2 menge-
nai kedua golongan penduduk itu dapat didaftarkan dalam sebuah daftar ;
sudah tentu untuk pendaftaran kelahiran2 jang dinaksud harus dipergunakan
du buah daftar jang berlain-lainan.

Achirnja diterangkan bahwa mengenai daftar2 bagi golongan Indonesia
dan Indonesia-Nasrani, disamping daftar2 jang mempunjai naskah jang baru
ada djuga daftar2 jang mempunjai naskah jang lama jang dipakai hingga
sekarang, jang akan dikirinkan kepada beberapa pegawai2. Daftar2 ini ialah
kelebihan dari persediaan jang lama jang berada dikementerian saja; me-
ngingat kesulitan2 kertas jang ada sekarang tak dapatlah dipertanggung
jawabkan untuk membiarkan daftar2 itu tidak terpakai.-

A.n. Menteri Kehakiman;
Kepala Bagian Hukum Sipil,
d.t.o.
Mr. Dr. Hazairin.-

Disalin dengan sebenarnja:

K l e r k ,

(O. G o e l t o n).-

DAFTAR² BAGI GOLONGAN INDONESIA
(INDONESIA -NASRANI)

- 1) (A) Kelahiran
- 2) (B) Pengambilan nama
- 3) (C/E) Kematian
- 4) (C) Perkawinan)
- 5) (D) Pertjeraan) orang Indonesia-Nasrani sadja

DAFTAR² BAGI GOLONGAN TIONGHOA DAN EROPA

- 6) (E I/A) Kelahiran)
- 7) (E IV/G) Kematian) daftar umum
- 8) (E VII/F) Perkawinan)
- 9) (B) Kelahiran (perantara)
- 10) (C) Pengakuan anak luar kawin
- 11) (H) Kematian (perantara)
- 12) (J) Formulir² pemberitahuan kelahiran (perantara)
- 13) (K) "- "- kematian "-

14) DAFTAR² BLANGKO (Daftar² jang tidak bernuat naskah)

A. GOLONGAN TIONGHOA

- a) (D) (daftar istimewa) Kelahiran + Pengakuan
- b) (E) Idzin perkawinan
- c) (I) (daftar istimewa) Kematian

B. GOLONGAN EROPA

- d) (E II) (daftar istimewa) Kelahiran
- e) (E V) "- "- Kematian
- f) (E VIII) "- "- Perkawinan + Pertjeraan
- g) (E IX) Pemberitahuan perkawinan
- h) (E XI) Idzin perkawinan
- i) (E XII) Perkawinan tjanpuran